




Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herman^{1*}, Heri Tahir², Ririn Nurfaathirany Heri³, Firmansyah⁴

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia.

@ : herman7403@unm.ac.id

doi : [10.47268/pamali.v2i1.819](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.819)



Info Artikel

Keywords:

Limit Power; Freedom of Contract; Civil Code.

Kata Kunci:

Batas Kekuasaan; Kebebasan Berkontrak; KUH Perdata.

Abstract

Introduction: The limiting power of the principle of freedom of contract in the Civil Code and its development.

Purposes of the Research: In particular, it will examine and analyze the principle of freedom of contract in terms of the implementation of this principle and also describe the articles contained in the Criminal Code related to the interpretation of the principle of freedom of contract.

Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method with a c statutory approach, conceptual approach and comparative approach a by specifically analyzing the performance of the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of the research on a critical analysis of the power of limiting the principle of freedom of contract in the Civil Code can be concluded that the limitation of the principle of freedom of contract has actually been stated in several articles in the Civil Code, by linking the articles in the Civil Code regarding the provisions in making an agreement, freedom of contract is not only guaranteed in the law on treaties, but at the same time that freedom must be framed by other articles. Along with the restrictions on freedom of contract contained in and outside the Civil Code, the tendency to limit freedom of contract, especially its manifestation in giving a more important role to the value of decency and feasibility (*redelijkheid en billijkheid*), good faith, and public order, therefore when contracts are made, these values must be accommodated.

Abstrak

Latar Belakang: Daya batas asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dan perkembangannya.

Tujuan Penelitian: Secara khusus akan mengkaji dan menganalisis asas kebebasan berkontrak dalam hal implementasi asas tersebut dan juga menjabarkan pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHPer terkait penafsiran asas kebebasan berkontrak.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum dengan menganalisis secara spesifik kinerja institusi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian tentang analisis kritis terhadap kekuasaan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa pembatasan asas kebebasan berkontrak sebenarnya telah tertuang dalam beberapa pasal dalam KUHPerdata,

dengan saling mengaitkan pasal-pasal dalam KUHPerdara tentang ketentuan-ketentuan dalam membuat suatu perjanjian, kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam undang-undang tentang perjanjian, tetapi pada saat yang sama kebebasan itu harus dibingkai oleh pasal-pasal lainnya. Seiring dengan pembatasan kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam dan di luar KUHPerdara, kecenderungan untuk membatasi kebebasan berkontrak, terutama perwujudannya dalam memberikan peranan yang lebih penting terhadap nilai kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), iktikad baik, dan ketertiban umum, oleh karena itu ketika kontrak dibuat, nilai-nilai ini harus diakomodir.

1. Pendahuluan

Lahirnya hukum kontrak sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan kompleks. Hal tersebut mendorong aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam hal transaksi dan kesepakatan yang lahir di antara para pihak. Di dalam aktivitas yang sifatnya transaksional dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang pasti, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang dikemudian hari dapat menghambat proses berjalannya kontrak. Oleh sebab itu hadirnya hukum kontrak merupakan hal yang penting demi mewujudkan kontraktual yang diharapkan seperti kepastian, keadilan, prediktabilitas, dan mengelola risiko selama proses kontrak sedang berjalan.

Hukum kontrak di bidang bisnis terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang makin beragam¹, salah satu asas yang sangat fundamental dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, disebut sebagai asas universal dan dianut oleh hampir seluruh negara di dunia yang menggunakan sistem hukum perjanjian. Dalam literatur berbahasa Inggris, asas ini dikenal dengan istilah *Freedom of Contract*, *Liberty of Contract*, dan *Party Autonomy*. Sedangkan di negara yang menganut sistem common law dikenal dengan istilah *Laissez Faire* yang merupakan asas fenomenal dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas memperjanjikan dan tidak memperjanjikan apa saja yang dikehendakinya dengan pihak lain.

Namun demikian harus diakui bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidaklah bebas sebeb-bebasnya. Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zama Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah Revolusi Prancis.²

Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan dalam perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki siapa mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk, isi, tujuan dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah maupun

¹ Nurainy Usman, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons, "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.

² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 84.

pengadilan sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi, bahkan sampai memunculkan doktrin "*caveat emptor*" atau "*let buyer beware*" atau hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan terus berupaya menjaga diri mereka sendiri.³

Pemaknaan tentang asas kebebasan berkontrak banyak dipahami secara implisit sehingga pemaknaan tersebut banyak disalah artikan dalam praktek pembuatan kontrak di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya doktrin-doktrin oleh para ahli dalam menafsirkan asas kebebasan berkontrak yang hanya bermuara pada tataran penjabaran atau perluasan makna dari asas tersebut, sehingga frasa kebebasan yang dimaksud hanya berkuat pada wilayah penentuan apa saja yang bebas untuk dilakukan. Pengertian kebebasan berkontrak perlu untuk ditelusuri secara mendalam melalui pendekatan normatif yakni merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa pasal-pasal pada buku perikatan yang tercantum dalam KUHPer masih dipahami sebagai rujukan asas kebebasan berkontrak, sementara frasa kebebasan sendiri tidak ditemukan dalam pasal tertentu. Jika keliru dalam memahami asas kebebasan berkontrak secara normatif maka akan berdampak pada tataran implementatif. Maka perlu untuk dilakukan pengkajian kembali atas pemaknaan kebebasan dari asas tersebut, apakah pemaknaan secara normatif atas kebebasan merupakan sesuatu yang absolut, ataukah sesuatu yang memiliki daya batas atas kebebasannya, sehingga asas tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak sesuai dengan penamaannya yakni kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji baik secara normatif maupun implementatif terkait kebebasan dan perluasan interpretasi daya batas dalam berkontrak.

Pada dasarnya penelitian-penelitian terkait asas kebebasan berkontrak baik melalui jurnal dan artikel lainnya telah banyak dibahas diantaranya, Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak⁴, penelitian ini sesungguhnya menjelaskan bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku demi mewujudkan keadilan bagi para pihak, selain itu juga terdapat artikel terkait Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar baku⁵, dimana substansi pembahasan kurang lebih sama dengan yang sebelumnya hanya saja lebih kepada penerapan asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga adalah Asas kebebasan berkontrak: problematika penerapannya dalam kontrak baku antara konsumen dengan pelaku usaha⁶, lebih kepada bagaimana perlindungan konsumen dengan menggunakan instrumen asas kebebasan berkontrak agar dalam pelaksanaannya dapat menghadirkan keadilan.

³ Made Rawa Aryawan, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003).

⁴ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 30-54, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

⁵ Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 26-36.

⁶ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2011, no. 2 (2016): 145-56.

Berdasarkan data-data penelitian sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih banyak yang menitikberatkan pada tataran implementatif saja, sementara dalam penelitian ini kami berupaya untuk menggali agar mendapatkan suatu kebaruan perspektif demi memberikan pencerahan serta referensi yang valid dalam konteks pembatasan asas kebebasan berkontrak. Pemahaman kita terhadap asas tersebut masih sangat konservatif sehingga doktrin kolonialisme masih sangat kental, dengan melakukan kajian mendalam terhadap KUHPerdara sehingga dapat menemukan pembatasan-pembatasan terhadap asas tersebut baik pendekatan normatif maupun melalui rekonstruksi peradaban, karena kita tahu betul bahwa tuntutan pemenuhan hukum wajib hukumnya demi memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari asas yang didasari atas undang-undang, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Dimensi Historis

Menelusuri asas kebebasan berkontrak perlu dipahami dalam dimensi sejarah, penting untuk diketahui keberadaan dan perkembangan serta eksistensi asas tersebut seiring dengan perkembangan hukum terlebih dalam konteks hukum perdata barat. Dalam perspektif sejarah hukum, asas kebebasan berkontrak dapat ditelusuri melalui rentetan masa ke masa dari sisi perkembangan maupun keberadaan asas tersebut, mulai dari masa romawi kemudian abad pertengahan, Revolusi Perancis dan abad ke 20 Masehi.

Salah satu peninggalan sejarah yang sampai hari ini masih berlaku di beberapa negara termasuk Indonesia adalah hukum romawi. Selama kurang lebih 1000 tahun hukum romawi mengalami perkembangan yaitu pada pertengahan abad ke-6 Masehi dan dituangkan dalam *Corpus Iuris Civilis*,⁷ pada saat itu hukum romawi di anggap sebagai hukum yang paling sempurna, karena belum adanya hukum yang terkodifikasi layaknya hukum romawi. Maka tidak heran jika hukum romawi dalam perkembangannya sangat pesat dan cepat meluas hingga meliputi sebagian besar wilayah-wilayah Eropa.

Pada awal perkembangan perjanjian yang paling banyak terjadi dalam hukum romawi adalah perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu perjanjian dianggap telah terbentuk sejak adanya konsensus atau kata sepakat, tetapi pada periode selanjutnya perkembangan semacam ini sempat terhambat, disebabkan oleh adanya pengaruh hukum germaan yang pada saat itu masih berada pada peradaban yang lebih rendah jika dibandingkan dengan hukum romawi. Hukum Germaan pada saat itu hanya mengenal

⁷ A Pitlo, *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata*, trans. Djasadin Saragih (Bandung: Alumni, 1973), h. 73.

bentuk perikatan riil dan perikatan formil. Sedangkan mengenai perjanjian konsensual pada saat itu sama sekali belum dikenal dalam hukum Jerman.⁸

Pada fase selanjutnya yaitu abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh hukum kanonik, hal tersebut berimplikasi terhadap perkembangan asas-asas hukum perjanjian yang sangat pesat, walaupun pada awalnya hukum kanonik hanya mengakui adanya suatu perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Tetapi pengaruh agama terkait moralitas yang cukup kuat maka berkembanglah suatu asas bahwa perjanjian tetap akan mengikat meskipun tidak diperkuat dengan sumpah.

Pada saat itu kebebasan berkontrak sangat didukung oleh hukum kanonik. Kisaran abad XIII asas "*mudus concensus obligat*" bahwa setiap janji itu mengikat, diterima sebagai aturan hukum dalam hukum kanonik.⁹ Asas inilah yang kemudian menjadi cikal bakal diterimanya asas kebebasan berkontrak secara massif, dengan narasi yang terdapat dalam asas tersebut yang menyatakan bahwa "setiap janji itu mengikat" maka akibatnya setiap perjanjian yang dibuat apapun bentuk dan isinya harus diindahkan oleh para pihak. Maka dapat dipastikan bahwa asas tersebut yang memunculkan paham bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang tidak terbatas.

Perkembangan asas kebebasan berkontrak telah mencapai puncaknya setelah berhasilnya revolusi perancis dengan slogan yang sangat terkenal yaitu "*liberte, egalite et fraternite*" kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Karena itulah pembentuk undang-undang pun tidak dapat menghindari dari pengaruh liberalisme tersebut.¹⁰ Akibatnya setelah revolusi berhasil, di dalam bidang hukum, khususnya hukum perjanjian telah diterima asas kebebasan berkontrak secara luas. Bahkan demikian luasnya sehingga campur tangan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang menghambat perkembangan ekonomi yang menguasai kehidupan masyarakat. Atas dasar itulah J.J. Rousseau (1712-1778) menginginkan adanya suatu masyarakat yang sungguh-sungguh menjamin kebebasan asli tiap manusia.¹¹

Sesungguhnya paham kebebasan seperti itu sudah lebih dahulu lahir di Inggris, di Inggris paham tersebut diinisiasi oleh Jhon Locke (1632-1704). Jhon Locke berkeinginan untuk mewujudkan hak-hak dan kebebasan bagi setiap individu dalam lapangan hidup mereka. Selanjutnya, menurut Locke "... Kekuasaan politik juga tidak berhak untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat kecuali kalau terdapat bahaya sungguh-sungguh, bahwa suatu konsentrasi kekuatan ekonomis yang terlalu besar akan menghindarkan berjalannya kehidupan bebas individu-individu".¹² Akibat dari situasi yang demikian itu maka pada masa itu kekuatan-kekuatan sosial-ekonomis berjalan menurut dinamikanya sendiri dan negara atau pemerintah sama sekali tidak dapat

⁸ R.A. Sri Koesoema Dhewi, *Hukum Privat Dalam Gerak* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987), h. 8-9.

⁹ Dhewi, *Ibid.*

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h. 12.

¹¹ Huijbers, *Ibid.* h. 12.

¹² Huijbers, *Ibid.* h. 112.

mengendalikannya. Menurut paham liberal, setiap individu harus dibiarkan bebas menurut kehendaknya sendiri, "*laissez faire, laissez aller*" (biarlah berbuat, biarlah berjalan).¹³

Menurut penganut paham liberal, syarat pertama untuk mencapai ketertiban sosial terletak pada kebebasan individu, yaitu kebebasan bagi setiap orang untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri dan mengurus hubungan-hubungan hukum mereka menurut kehendak sendiri. Masalahnya, bagaimana jika terjadi konflik antara individu yang masing-masing tentu mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri? Dalam menghadapi situasi yang demikian itu, menurut J.J. Rousseau, kita harus mengatasi dengan jalan menyeimbangkan kehendak bebas mereka masing-masing dengan pembatasan-pembatasan yang dituntut oleh masyarakat melalui suatu undang-undang. Pembatasan yang dibebankan oleh undang-undang kepada individu itu ada karena kemauan dari individu itu sendiri. Karena hanya dengan kemauan atau kehendak individu itulah negara mempunyai kekuasaan untuk menciptakan hukum. Pandangan Rousseau ini lazim disebut dengan ajaran "kontrak sosial".¹⁴

Ajaran yang disebarluaskan oleh Rousseau ini sangat berhasil, yang kemudian mempunyai pengaruh besar terhadap teori-teori hukum. Ajaran ini akhirnya diperluas kembali oleh Van Kant yang terkenal dengan dogma "otonomi kehendak". Tetapi ajaran ini memperoleh reaksi keras, baik di bidang hukum ketatanegaraan maupun hukum privat. Reaksi itu terutama berasal dari penganut aliran etis dan sosial yang juga mulai bangkit pada saat itu. Salah seorang tokoh aliran etis dan sosial adalah Leon Duguit (1839-1928). Menurut Duguit, kaidah-kaidah hukum disusun bila nilai-nilai ekonomi dan moral yang hidup dalam suatu masyarakat dipandang sebagai hakiki bagi masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Hubungan antara hukum dengan etika atau moral. Beliau mengatakan "bidang yuridis dan etis tidak hanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan juga, sebab hukum harus dibuat menurut prinsip-prinsip yang diambil dari etika. Kalau suatu aturan hukum ditentukan melawan prinsip-prinsip etis, aturan tersebut harus disebut jahat".¹⁶ Hal ini menegaskan bahwa suatu aturan termasuk asas-asas hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral atau etika yang hidup dalam masyarakat. Dalam artian bahwa hukum dan asas-asas hukum harus relevan dengan tatanan moral yang diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Tahun-tahun menjelang dan setelah perang dunia ke II, penerimaan terhadap asas kebebasan berkontrak mengalami pergeseran, keadaan saat itu memang mengharuskan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang diakibatkan oleh adanya persaingan bebas dari kaum kapitalisme yang cenderung mematikan posisi dari pihak ekonomi lemah. Sementara negara yang pasif seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan intervensi terhadap persaingan bebas tersebut. Oleh sebab itu kebebasan berkontrak perlu untuk dibatasi demi mengedepankan kepentingan umum yang lebih besar.

¹³ Pitlo, *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata*, Op. Cit. h. 86.

¹⁴ Dhewi, *Hukum Privat Dalam Gerak*. O. Cit. h. 14.

¹⁵ Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Op. Cit. h. 210.

¹⁶ Huijbers, *Op. Cit.* h. 233.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang muncul dari aturan-aturan hukum yang memaksa maka hal ini relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Pitlo bahwa "... Ketentuan-ketentuan hukum memaksa setiap tahun semakin banyak. Misalnya dalam hukum kontrak pada mulanya hampir tidak ada aturan yang sifatnya memaksa. Kemudian dibuat aturan-aturan yang modern, yang dimaksudkan untuk melindungi yang lemah... terhadap yang lebih kuat....".¹⁷

Penting untuk dipahami bahwa dalam rentetan sejarah perkembangan asas kebebasan berkontrak lambat laun mengalami pergeseran makna dan perubahan seiring perkembangan zaman. Kebebasan yang tak terbatas mulai merongrong sendi-sendi kehidupan serta tatanan sosial masyarakat. Keadaan yang tidak seimbang mengusik pemikir-pemikir hukum dengan memberikan kritik terhadap kebebasan tersebut, bahwa seyogyanya kepentingan umum adalah di atas kepentingan individu maka perlu ada pembatasan-pembatasan yang rigid melalui regulasi-regulasi yang imperatif demi menjaga hak dan kewajiban setiap masyarakat. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Herlien Budiono bahwa menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan bertambahnya elemen-elemen hukum publik, akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.¹⁸ Begitu juga yang dikatakan oleh Friedmann, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang esensial dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (*freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but it has no longer the absolute value attributed to it a century ago*).¹⁹

Meski demikian, bukan berarti bahwa asas kebebasan berkontrak perlu dihapus, namun asas tetap diakui dalam khazanah hukum perjanjian, hanya saja perlu adanya pembatasan untuk membatasi perilaku liberal yang justru merugikan masyarakat baik masyarakat pada umumnya, apalagi yang termasuk kategori marjinal yang minim akses terhadap hukum.

3.2 Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang di derivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatarbelakanginya tersebut. Dalam konteks perjanjian ada beberapa asas fundamental dan salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang dimaknai bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰ Kebebasan dalam dimensi asas kebebasan berkontrak dianggap sebagai bentuk perwujudan dari kehendak bebas subyek hukum dan merupakan representasi dari hak asasi manusia.

¹⁷ Pitlo, *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata*. Op. Cit. h. 19.

¹⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 109.

¹⁹ L M Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Limited, 1960), h. 369.

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 187.

Jika diamati lebih lanjut beberapa dari asas-asas hukum banyak yang sudah kabur, artinya sangat sulit untuk ditelusuri dan diteliti baik dari dimensi sejarah dan berkembangnya asas-asas hukum tersebut. Kendati demikian, yang jelas asas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum, bahkan dapat menjadi dasar dari suatu sistem perundang-undangan. Asas hukum biasanya lahir dari penilaian moral secara umum, tetapi juga dapat timbul atas dasar alasan oportunitas yang diciptakan oleh pembuat undang-undang.²¹

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata kita merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*, dan sampai hari ini masih berlaku dan belum ada undang-undang baru yang menggantikannya.

Mayoritas ahli hukum mendasarkan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, senada dengan apa yang disebutkan oleh Subekti bahwa asas kebebasan berkontrak yang dipakai dalam hukum perjanjian kita lazimnya disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KHUPer. Jika ditelisik lebih dalam frasa yang menyebutkan “kebebasan berkontrak” sama sekali tidak disebutkan dalam pasal tersebut, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan sumber atau turunan dari asas kebebasan berkontrak. Pemahaman terhadap asas kebebasan berkontrak dengan dilekatkan pada Pasal 1338 merupakan kekeliruan yang sejak lama telah dianut dan dipahami, kata “semua” pun dalam frasa pasal terkait tidak cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber dari asas kebebasan berkontrak.

Sesungguhnya perbedaan pemaknaan dalam hal ini tidak akan muncul apabila ketentuan tersebut semata-mata dimaknai sebagai kongkritisasi dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya seperti undang-undang. Sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPer, bahwa perjanjian yang sah adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika perjanjian diasumsikan sama dengan undang-undang, maka jelas bahwa di dalam perjanjian tersebut para pihak wajib hukumnya untuk menundukan dan mengikatkan diri dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Pemaknaan bebas dapat kita dapati apabila frasa yang tertuang dalam Pasal 1338 Ayat 1 berbunyi “setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maka jelas bahwa yang namanya kontrak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya. Hilangnya diksi sah dalam frasa tersebut mengindikasikan suatu tindakan yang bebas dalam membuat dan melaksanakan suatu kontrak atau perjanjian. Namun dengan adanya frasa “dibuat secara sah” dalam ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa ada perjanjian yang dibuat secara sah dan sebaliknya ada perjanjian yang di buat tetapi tidak sah, maka perjanjian tersebut dibatasi dengan syarat sah yang memunculkan konsekuensi tidak dapat berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maka dari itu penting untuk menguraikan pemaknaan dari Pasal 1338 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu:

²¹ Dhewi, *Hukum Privat Dalam Gerak*, Op. Cit. h. 6

- 1) Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- 3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1338 di atas yang terdiri atas 3 ayat, tidak didapati frasa yang secara gamblang menyebutkan bahwa kontrak dalam dilaksanakan sebebaskan-bebasnya. Ayat 2 mempertegas adanya batasan dalam kontrak, dimana bunyi frasa tersebut merupakan kalimat negatif yang apabila dirubah menjadi kalimat positif seperti “perjanjian dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dari sini dapat dipahami bahwa jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sah maka perjanjian tersebut dapat ditarik kembali meskipun tidak disepakati oleh kedua belah pihak, atau alasan lain dapat ditarik karena bertentangan dengan undang-undang.

Senada dengan ketentuan selanjutnya dalam Ayat 3 yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka dapat dipahami kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh itikad baik para pihak yang membuat kontrak, apabila dalam perjanjian itu terdapat salah satu pihak yang beritikad jahat, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Mendalami lebih lanjut apa yang menjadi daya batas asas kebebasan berkontrak, disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 bahwa penegasan tentang perjanjian yang dibuat harus secara sah, maka kata “sah” di sini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang memberikan legitimasi terhadap sah nya suatu kontrak, yang terbagi menjadi empat syarat yaitu, kesepakatan, kecapakan, suatu hal tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan causa yang halal. Mengafirmasi berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dilanjutkan dalam Pasal 1321 KUHPer yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang terbentuk atas adanya cacat kehendak yang terdiri atas kekhilafan, paksaan dan penipuan yang berimplikasi terhadap perjanjian dapat dibatalkan. dilanjutkan pada Pasal 1335 KUHPer bahwa perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu dan terlarang, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perjanjian nya pun tidak memberikan akibat hukum, hal ini juga selaras dengan Pasal 1337 KUHPer yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Berdasarkan uraian pasal di atas, maka jelas bahwa dasar suatu perjanjian dapat di tarik kembali dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum yang menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya terbatas dan memiliki daya batas, dalam hal ini pihak-pihak tidak dengan sendirinya untuk berkehendak bebas mengadakan perjanjian apa saja yang dikehendaki oleh mereka, maka sepatutnya para pihak harus mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat 2 dan 3 KUHPer, juga Pasal-

Pasal 1320 dan 1335 jo Pasal 1337 KUHPer, sebagai pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Perlu dipahami bahwa kebebasan yang tidak terbatas dalam konteks perjanjian membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan, eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan oleh satu pihak yang memiliki posisi lebih kuat terhadap pihak lainnya yang berimplikasi pada ketidakadilan. Senada dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak yang saling berkaitan, pasal-pasal tersebut antara lain:

- 1) Pasal 1320 KUHPer, terkait syarat sahnya perjanjian;
- 2) Pasal 1335 KUHPer, yang melarang dibuatnya kontrak berdasarkan causa yang palsu atau terlarang;
- 3) Pasal 1337 KUHPer, suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
- 4) Pasal 1338 (3) KUHPer, kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- 5) Pasal 1339 KUHPer, perjanjian yang terikat dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- 6) Pasal 1347 KUHPer, mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan kedalam kontrak.

Maka dengan mengaitkan satu sama lain pasal-pasal dalam KUHPer mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukan perjanjian, maka kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian, namun pada saat bersamaan kebebasan tersebut harus dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya, dapat dipahami bahwa perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan disebabkan hal negatif yang ditimbulkan. Maka negara dalam hal ini yang memiliki otoritas, melalui perundang-undangan dan putusan peradilan memberikan perhatian lebih terhadap wilayah hukum perdata khususnya dalam hal perjanjian, sebab masyarakat yang semakin dinamis memaksa hukum untuk turut serta dalam mengawal perilaku masyarakat.

3.3 Perluasan Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak dalam Dinamika Hukum Perjanjian

Jika diamati dalam tataran praktis, praktek perjanjian yang kedudukan para pihaknya seimbang jarang sekali terjadi, selalu saja ada pihak yang dirugikan akibat posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. Salah satu yang membatasi hukum agar tidak disalahgunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan adalah moral, dalam ilmu hukum dikenal dengan "*Misbruik Van Omstandigheden*" (penyalahgunaan keadaan) yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam lapangan hukum perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan pengembangan dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi merupakan konstruksi yang berkembang dalam lapangan peradilan melalui yurisprudensi. Dalam hukum perjanjian cacat kehendak dikenal dalam tiga hal, yaitu penipuan, kekhilafan dan pemaksaan. Dengan

alasan cacat kehendak pihak yang merasa dirugikan dapat menyatakan batal dan membatalkan perjanjian.

Seiring dengan pembatasan kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam maupun di luar KUHPer tersebut, maka dalam doktrin kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak terutama pengejawantahan dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan (rasional) dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum, karenanya ketika kontrak dibuat pengertian-pengertian tersebut harus turut diperhitungkan.²² Hoge Raad dalam putusannya dalam *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden En Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan itikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.²³ *Redelijk* adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan.²⁴

Ketentuan di atas menekankan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai kreditur dan debitur sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*. Berdasarkan perikatan tersebut para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati bersama, tetapi *redelijkheid en billijkheid* juga harus hadir dalam praktek perjanjian.²⁵

Perkembangan yang terjadi dalam hukum kontrak memantapkan ajaran penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak.²⁶ Berbeda dengan aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, yang belum mengatur ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk norma, tetapi masih mendasarkan ajaran tersebut kedalam cacat kehendak berupa paksaan, tipuan, dan khilaf sebagai dasar untuk menyatakan cacatnya kesepakatan, dibandingkan dengan KUHPer Belanda yang baru dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) telah menetapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan untuk membatalkan kontrak.²⁷

Pembatasan kebebasan berkontrak setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:²⁸

- 1) Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik, dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi semestinya sudah ada pada saat dibuatnya perjanjian,
- 2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) atau *undue influence*.

²² Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Op. Cit. h. 109.

²³ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Nederland* (Jakarta: Percetakan Negara, 1990), h. 9.

²⁴ Wery, *Ibid*.

²⁵ The Netherlands Ministry of Justice, *Netherlands Civil Code: Book 6, The Law Of Obligation, Draft And Commentary* (Leyden: Sijthoff, 1997), h. 566.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 3.

²⁷ Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Op. Cit. h. 17.

²⁸ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 179-180.

Itikad baik yang menjadi asas penting dalam hukum kontrak yang dapat membatasi asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, dalam penerapannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan, yaitu:

- 1) Itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, sehingga dalam penerapannya masih memerlukan penafsiran hakim,²⁹
- 2) Pengaturan itikad baik yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia hanya mencakup itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, padahal itikad baik seharusnya sudah ada sejak negosiasi dan penyusunan kontrak.

Untuk mencapai tujuan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Mustahil apabila menegakan kebebasan berkontrak tanpa adanya pengakuan keseimbangan posisi tawar para pihak. Maka apabila asas kebebasan berkontrak melahirkan ketidakadilan dan ketidakpatutan dalam kontrak maka kemudian memunculkan berbagai pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan undang-undang maupun melalui pengadilan.

Berdasarkan konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls menunjukkan bahwa suatu dapat dikatakan adil apabila memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Apabila dalam penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak dapat memenuhi rasa keadilan maka keberlakuan asas ini belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan asas ini dalam pembuatan perjanjian. Satu diantaranya adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak dapat menentukan isi perjanjian secara bebas, dikarenakan adanya tindakan hukum yang sepihak oleh pihak yang mempunyai kekuatan lebih dalam menentukan isi perjanjian sehingga perjanjian yang dihasilkan tersebut cenderung merugikan pihak yang lemah. Hal ini menjadi tanggung jawab hukum bagi pembuat undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak tertentu yang tidak dapat merasakan konsep keadilan yang tertuang dalam asas kebebasan berkontrak.

Dewasa ini, paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam *civil law* maupun *common law*, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak pada abad kesembilan belas. Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dalam praktek-praktek kegiatan ekonomi dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Martijn Hesselink, *Good Faith, Toward A European Civil Code* (The Hague: Kluwer Academic Publishers, 1998), h. 289, 300-301.

³⁰ Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Op. Cit. h. 2.

Praktek peradilan dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak juga diberikan sepenuhnya untuk membatasi asas tersebut, apabila memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi dan kewenangan hakim itu sendiri yang mempunyai otoritas secara otonom yang meliputi:³¹

- 1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
- 3) Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
- 4) Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum dan;
- 5) Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.

Hakim berwenang untuk mengintervensi suatu kontrak, apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut, karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan dan keadaan.³²

Hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan dan kepatutan dalam konteks Hukum Perjanjian, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk mengurangi, menambahkan, bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan. hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yaitu merealisasikan keadilan. Substansi hukum, termasuk isi dan harus memuat nilai-nilai keadilan dan kepatutan, yaitu suatu kepatutan yang berkembang dalam aktivitas masyarakat.³³

Melalui interpretasi hukum yang sesuai dengan norma-norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka hukum itu akan hidup dan terus berlaku dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya. Ketika menghadapi kasus ataupun sengketa yang mengandung keadaan tertentu atau yang belum diatur dalam perundang-undangan, ataupun telah diatur dalam perundang-undangan, namun substansinya terlalu umum, abstrak, dan bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak sesuai kepatutan, maka dalam keadaan seperti ini, hakim harus mengfungsikan dirinya sebagai "*judges as laws maker*". Penemuan hukum yang dilakukan tidak sekadar menginterpretasikan atau melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga penemuan hukum, dalam arti melakukan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.³⁴

³¹ Retnowulan Sutantio, "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia," *Varia Peradilan* 56, no. 5 (1990).

³² R Z Asikin and Kusuma Atmadja, "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan," *Varia Peradilan* 27, no. 2 (1967).

³³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 71.

³⁴ Setiawan, "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan," *Varia Peradilan* 65, no. 4 (1991).

Sejatinya bahwa asas kebebasan berkontrak tidaklah menjadi asas yang bebas secara mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang memiliki kecenderungan untuk berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan kebebasan berkontrak, dengan melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui regulasi dan yurisprudensi. Dengan perluasan pembatasan asas kebebasan berkontrak seyogyanya dapat meminimalisir sengketa perjanjian baik pada tataran pra dan pasca kontrak, sebagai bentuk upaya preventif terhadap dominasi dalam praktek perjanjian.

4. Kesimpulan

Perlu dipahami bahwa paradigma yang terbangun dalam asas kebebasan berkontrak sesuai rentetan sejarah adalah paradigma bebas dan terbuka. Kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian sangat individualistik, sehingga orientasi kepentingan hanyalah mengakomodir kepentingan individu tanpa memerhatikan nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, seiring perkembangan dan dinamika dalam hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak kini dapat dimaknai sebagai asas yang tidak lagi menitikberatkan pada kepentingan individu, hal tersebut tercermin dari beberapa pasal yang termaktub dalam KUHPerdata sebagai pembatas dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak terbingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak yang saling berkaitan, maka dengan mengaitkan satu sama lain pasal-pasal dalam KUHPer mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukan perjanjian, maka kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian, namun pada saat bersamaan kebebasan tersebut harus dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Praktek perjanjian sering kali terjadi ketimpangan posisi dimana ada salah satu pihak superior dan pihak lainnya inferior. Posisi yang tidak seimbang justru menimbulkan dorongan untuk melakukan dominasi dalam pembuatan perjanjian. Akibatnya, selalu saja ada pihak yang dirugikan akibat posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. Salah satu yang membatasi hukum agar tidak disalahgunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan adalah moral, dalam ilmu hukum dikenal dengan "*Misbruik Van Omstandigheden*" (penyalahgunaan keadaan) yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam lapangan hukum perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan pengembangan dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi merupakan konstruksi yang berkembang dalam lapangan peradilan melalui yurisprudensi. Seiring dengan pembatasan kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam maupun di luar KUHPer tersebut, maka dalam doktrin, kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak terutama pengejawantahan dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*) kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum, karenanya ketika kontrak dibuat, nilai-nilai tersebut sepatutnya diakomodir. Dengan demikian dinamika dalam pembatasan asas kebebasan berkontrak semakin berkembang seiring munculnya doktrin dan berdasarkan yurisprudensi, dalam perkembangannya hakim dipandang memiliki peran penting dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya pelanggaran moral dalam aspek keadilan dan kepatutan. Kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi, menambahkan, bahkan meniadakan sama sekali atau membatalkan kontrak yang menyimpangi rasa

keadilan. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan hukum dan moral yaitu merealisasikan keadilan dan kepatutan.

Referensi

- Aryawan, Made Rawa. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003).
- Asikin, R Z, and Kusuma Atmadja. "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan* 27, no. 2 (1967).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Dhewi, R.A. Sri Koesoema. *Hukum Privat Dalam Gerak*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.
- Friedman, L M. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Hariato, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2011, no. 2 (2016): 145-56.
- Hesselink, Martijn. *Good Faith, Toward A European Civil Code*. Thw Hague: Kluwer Academic Publishers, 1998.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 26-36.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pitlo, A. *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata*. Translated by Djasadin Saragih. Bandung: Alumni, 1973.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- — —. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan." *Varia Peradilan* 65, no. 4 (1991).
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 30-54. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

- Sutantio, Retnowulan. "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia." *Varia Peradilan* 56, no. 5 (1990).
- The Netherlands Ministry of Justice. *Netherlands Civil Code: Book 6, The Law Of Obligation, Draft And Commentary*. Leyden: Sijthoff, 1997.
- Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93-101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.
- Wery, P.L. *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik Di Nederland*. Jakarta: Percetakan Negara, 1990.